



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦢꦺꦫꦗꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦺꦴ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 520332 EMAIL: setda@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor: 800/284

TENTANG

**PENGUMUMAN PEMBERKASAN BAGI PELAMAR LULUS SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
FORMASI TAHUN 2022**

Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 800/080 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pasca Sanggah Terhadap Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun 2022, kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN PELAMAR SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA FORMASI TAHUN 2022 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus **wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Adapun kelengkapan dokumen pemberkasan PPPK yang harus diunggah oleh Pelamar yaitu:
 - a. **Pas foto** berwarna terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah dan posisi portrait;
 - b. **Ijazah Pendidikan** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK (**asli**);
 - c. **Transkrip Nilai** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK (**asli**);
 - d. **Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan pena bertinta hitam di atas materai Rp10.000,- (**asli**);
 - e. **Surat Pernyataan 7 (tujuh) poin** yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dengan pena bertinta hitam di atas materai Rp10.000,- (**asli**), yang berisi tentang:
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;



SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PPPK/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 6. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 7. Bersedia tidak mengajukan pengunduran diri selama proses seleksi berlangsung maupun setelah dinyatakan lolos seluruh proses seleksi.
- f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanda tangan basah** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (*asli*). Kolom keperluan diisi “**Pemberkasan PPPK**” atau “**Syarat Pemberkasan PPPK**”.
 - g. **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani (asli)**.
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (asli)**.
 - i. **File Scan Bukti pengalaman kerja asli**.
 - j. **Surat Lamaran yang diketik/tulis tangan ditujukan kepada Pj. Walikota Yogyakarta dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi meterai Rp. 10.000,-**
3. Ketentuan **pasfoto pakaian formal** bagi Pelamar:
 - a. **Pria**: memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak, berdasi, tanpa tutup kepala; dan
 - b. **Wanita**: memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak dan jilbab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi wanita yang berjilbab).
 4. **Ijazah yang diperoleh dari luar negeri** dilampiri **Surat Penyetaraan** dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan (Kemenristek Dikti) atau Menteri Agama bagi pendidikan keagamaan.
 5. **Ketentuan** Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya **wajib dari dokter RSUD Kota Yogyakarta (RS Jogja)** dengan penerbitan surat keterangan pada **bulan Januari-Februari 2023**. Kolom keperluan diisi “**Pemberkasan PPPK**” atau “**Syarat Pemberkasan PPPK**”.
 6. Pengisian DRH serta **penyampaian dokumen usul** sebagaimana tersebut diatas disampaikan melalui akun masing-masing Pelamar pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal **5 Februari 2023** sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan



II. DOKUMEN PERSYARATAN PEMBERKASAN

Pelamar seleksi PPPK Formasi Tahun 2022 Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinyatakan **LULUS SELEKSI** wajib melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan pemberkasan melalui akun masing-masing Pelamar pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

- a. **Pas Foto** berwarna terbaru pakaian formal berlatar merah dan posisi portrait (Ukuran 500 Kb, format: jpg/jpeg).
- b. **File Scan Ijazah Pendidikan asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- c. **File Scan Transkrip Nilai asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- d. **File Scan Daftar Riwayat Hidup asli** yang diunduh di web SSCASN dan sudah ditandatangani oleh Pelamar (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- e. **File Scan Surat Pernyataan 7 Poin** yang sudah ditandatangani oleh Pelamar (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- f. **File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- g. **File Scan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani asli** (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- h. **File Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya asli** (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- i. **File Scan Bukti pengalaman kerja asli** (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- j. **Surat Lamaran yang diketik/ tulis tangan ditujukan kepada Pj. Walikota Yogyakarta dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi meterai Rp. 10.000,-** (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Panitia Seleksi dapat mengganti Pelamar lulus seleksi PPPK yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pemberkasan dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.



2. Dalam hal Pelamar Seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui **memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya** pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
3. Pelamar Seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi PPPK melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.jogjakota.go.id>.
4. Kelalaian Pelamar Seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar Seleksi.
5. Kelulusan Pelamar Seleksi adalah prestasi dan hasil kerja Pelamar Seleksi itu sendiri, maka apabila:
 - a. ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai pemerintah Kota Yogyakarta, Panitia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan **PENIPUAN** dan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut; dan
 - b. diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan **DIGUGURKAN KELULUSANNYA** dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Pelamar Seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
7. Tim Pengadaan Seleksi CASN **tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun**.
8. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN **bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**.
9. Pelamar lulus seleksi PPPK tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang ditentukan sesuai persyaratan;
 - b. Keabsahan Surat Pernyataan 7 (tujuh) poin sesuai yang ditentukan;
 - c. Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan;
 - d. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan;
 - e. Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan;
 - f. Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai yang ditentukan;



- g. Keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan; dan
 - h. Keabsahan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
10. Panitia Seleksi dapat menambahkan dokumen persyaratan pemberkasan lainnya apabila diperlukan.
11. Hanya Pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk (NI) PPPK dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
12. Dalam hal Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk (NI) PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu tertentu.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Yogyakarta, 19 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



IR. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006

